



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ambo Intang Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Muara Sabak
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Masjid Raya RT 004 RW 001 Kel.Kampung Laut
Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 serta diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa Ari Wibowo Bin Maslani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heri Canra, S.H., Sahroni,S.E,S.H. S.H., dan Abdullah Ihsan, S.H. masing-masing Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjung Jabung, berkantor di Jalan WR Supratman, RT.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 RW. 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2024 Nomor 21/Pen.Pid/BH/2024/PN Tjt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBO INTANG Bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo 132 Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AMBO INTANG Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek infinix hitam No. Imei: 357344842466345; Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor 6285709975755. Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No REG PERKARA:PDM-15/TJT/05/2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AMBO INTANG Bin SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, yang bertempat di Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melwan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi peratnara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu Terdakwa berada dirumah kemudian sdra ARI WIBOWO menelfon Terdakwa untuk mengajak mengambil narkotika jenis sabu yang dijanjikan oleh A akan keduanya pakai berdua dan bagi rata berdua kemudian sdra ARI WIBOWO menjemput Terdakwa dirumah menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi ARI WIBOWO langsung berangkat ke Nibung Putih untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Saat tiba di lokasi, Terdakwa dan Saksi ARI WIBOWO mengambil kotak rokok yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut yang tepatnya berada di pinggir jalan di bawah batang pinang di Kel. Nibung Putih. Kemudian Saksi ARI WIBOWO menggenggam kotak rokok berisi narkotika jenis sabu tersebut di tangan kiri, kemudian Terdakwa dan saksi ARIWIBOWO langsung pergi dari lokasi tersebut . Pada saat berjalan Terdakwa dan saksi ARI WIBOWO melihat ada orang berjalan menggunakan sepeda motor dan mencurigai itu adalah anggota kepolisian. Terdakwa yang panik langsung menyuruh saksi ARI WIBOWO untuk membuang narkotika jenis sabu yang dipegang oleh saksi ARI WIBOWO dan ARI WIBOWO membuang kotak rokok

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika jenis sabu tersebut. kemudian setelah berjalan sekira 300 meter dari lokasi terdakwa membuang kotak rokok berisi narkotika jenis sabu. Terdakwa dan saksi ARI WOBOWO di berhentikan oleh Saksi WIKAL SAPUTRA RAKASIWI S.E Bin M.SABLI, saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI dan anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian anggota opsnal menanyakan dimana Terdakwa dan Saksi ARI WOBOWO membuang narkotika jenis sabu dan saksi ARI WOBOWO mengaku ada membuang kotak rokok berisi sabu di jalan. Kemudian Saksi WIKAL SAPUTRA RAKASIWI S.E Bin M.SABLI, saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI dan anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur membawa Terdakwa dan saksi ARI WOBOWO serta bersama saksi ABU BAKAR Bin ZAINUDIN (Alm) yang merupakan ketua RT setempat menyusuri jalan yang dilewati Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa. Kemudian anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang tergeletak di semak semak dan anggota mengambil dan membuka kotak rokok tersebut bersama saksi ABU BAKAR Bin ZAINUDIN (Alm) dan di temukan di dalam kotak rokok tersebut 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang dalamnya berisikan narkotika di duga jenis sabu yang di bungkus satu lembar kertas tisu yang di lapiasi lakban bening. Kemudian Terdakwa dan saksi ARI WOBOWO dan barang bukti dibawa kepolres tanjung jabung tim;

Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek infinix hitam No. Imei: 357344842466345 dan 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor 6285709975755;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Penggadaian UPC Muara Sabak Nomor: 004/10777.00.2024 hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh petugas penimbang ARI BASUKI dengan rincian berat Netto setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pegujian BPOM Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0085 tanggal 24 Januari 2024 yang di verifikasi oleh manager teknis pengujian Armeiny Romita, S.Si., Apt dengan keterangan Positif Methamphetamine;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Umum Klinik Polres Tanjab Timur Nomor: SKD/18//KES.15/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr.ALPASCA FIRDAUS dengan hasil NEGATIF (-) Cannabinoids, POSITIF (+) Amphetamine, POSITIF (+) Methamphetamine, NEGATIF (-) Benzodizepin, NEGATIF (-) Morphine dan NEGATIF (-) Cocain.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AMBO INTANG Bin SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, yang bertempat di Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab Tanjab Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu Terdakwa berada dirumah kemudian sdra ARI WIBOWO menelfon Terdakwa untuk mengajak mengambil narkotika jenis sabu yang dijanjikan oleh A akan keduanya pakai berdua dan bagi rata berdua kemudian sdra ARI WIBOWO menjemput Terdakwa dirumah menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi ARI WIBOWO langsung berangkat ke Nibung Putih untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Saat tiba di lokasi, Terdakwa dan Saksi ARI WIBOWO mengambil kotak rokok yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut yang tepatnya berada di pinggir jalan di bawah batang pinang di Kel. Nibung Putih. Kemudian Saksi ARI WIBOWO menggenggam kotak rokok berisi narkotika jenis sabu tersebut di tangan kiri, kemudian Terdakwa dan saksi ARIWIBOWO langsung pergi dari lokasi tersebut . Pada saat berjalan Terdakwa dan saksi ARI WIBOWO melihat ada orang berjalan menggunakan sepeda motor dan mencurigai itu adalah anggota kepolisian. Terdakwa yang panik langsung menyuruh saksi ARI WIBOWO untuk membuang narkotika jenis sabu yang dipegang oleh saksi ARI WIBOWO dan ARI WIBOWO membuang kotak rokok berisi narkotika jenis sabu tersebut. kemudian setelah berjalan sekira 300 meter dari lokasi terdakwa membuang kotak rokok berisi narkotika jenis sabu. Terdakwa dan saksi ARI WOBOWO di berhentikan oleh Saksi WIKAL SAPUTRA RAKASIWI S.E Bin M.SABLI, saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI dan anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian anggota opsnal menanyakan dimana Terdakwa dan Saksi ARI WOBOWO membuang narkotika jenis sabu dan saksi ARI WOBOWO mengaku ada membuang kotak rokok berisi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di jalan. Kemudian Saksi WIKAL SAPUTRA RAKASIWI S.E Bin M.SABLI, saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI dan anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur membawa Terdakwa dan saksi ARI WOBOWO serta bersama saksi ABU BAKAR Bin ZAINUDIN (Alm) yang merupakan ketua RT setempat menyusuri jalan yang dilewati Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa. Kemudian anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang tergeletak di semak semak dan anggota mengambil dan membuka kotak rokok tersebut bersama saksi ABU BAKAR Bin ZAINUDIN (Alm) dan di temukan di dalam kotak rokok tersebut 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang dalamnya berisikan narkoba di duga jenis sabu yang di bungkus satu lembar kertas tisu yang di lapiasi lakban bening. Kemudian Terdakwa dan saksi ARI WOBOWO dan barang bukti dibawa kepolres tanjung jabung tim;

Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek infinix hitam No. Imei: 357344842466345 dan 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor 6285709975755;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Penggadaian UPC Muara Sabak Nomor: 004/10777.00.2024 hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh petugas penimbang ARI BASUKI dengan rincian berat Netto setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pegujian BPOM Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0085 tanggal 24 Januari 2024 yang di verifikasi oleh manager teknis pengujian Armeiny Romita, S.Si., Apt dengan keterangan Positif Methamphetamin;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Umum Klinik Polres Tanjab Timur Nomor: SKD/18//KES.15/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr.ALPASCA FIRDAUS dengan hasil NEGATIF (-) Cannabinoids, POSITIF (+) Amphetamine, POSITIF (+) Methamphetamine, NEGATIF (-) Benzodizepin, NEGATIF (-) Morphine dan NEGATIF (-) Cocain.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AMBO INTANG Bin SAMSUDIN pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang bertempat di Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab Tanjab Timur atau setidaknya tidak pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu Terdakwa berada dirumah kemudian sdr ARI WIBOWO menelfon Terdakwa untuk mengajak mengambil narkotika jenis sabu yang dijanjikan oleh A akan keduanya pakai berdua dan bagi rata berdua kemudian sdr ARI WIBOWO menjemput Terdakwa dirumah menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Saksi ARI WIBOWO langsung berangkat ke Nibung Putih untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Saat tiba di lokasi, Terdakwa dan Saksi ARI WIBOWO mengambil kotak rokok yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut yang tepatnya berada di pinggir jalan di bawah batang pinang di Kel. Nibung Putih. Kemudian Saksi ARI WIBOWO menggenggam kotak rokok berisi narkotika jenis sabu tersebut di tangan kiri, kemudian Terdakwa dan saksi ARI WIBOWO langsung pergi dari lokasi tersebut. Pada saat berjalan Terdakwa dan saksi ARI WIBOWO melihat ada orang berjalan menggunakan sepeda motor dan mencurigai itu adalah anggota kepolisian. Terdakwa yang panik langsung menyuruh saksi ARI WIBOWO untuk membuang narkotika jenis sabu yang dipegang oleh saksi ARI WIBOWO dan ARI WIBOWO membuang kotak rokok berisi narkotika jenis sabu tersebut. kemudian setelah berjalan sekira 300 meter dari lokasi terdakwa membuang kotak rokok berisi narkotika jenis sabu. Terdakwa dan saksi ARI WIBOWO di berhentikan oleh Saksi WIKAL SAPUTRA RAKASIWI S.E Bin M.SABLI, saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI dan anggota opsml Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian anggota opsml menanyakan dimana Terdakwa dan Saksi ARI WIBOWO membuang narkotika jenis sabu dan saksi ARI WIBOWO mengaku ada membuang kotak rokok berisi sabu di jalan. Kemudian Saksi WIKAL SAPUTRA RAKASIWI S.E Bin M.SABLI, saksi YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI dan anggota opsml Polres Tanjung Jabung Timur membawa Terdakwa dan saksi ARI WIBOWO serta bersama saksi ABU BAKAR Bin ZAINUDIN (Alm) yang merupakan ketua RT setempat menyusuri jalan yang dilewati Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa. Kemudian anggota opsml Polres Tanjung Jabung Timur melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang tergeletak di semak semak dan anggota mengambil dan membuka kotak rokok tersebut bersama

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABU BAKAR Bin ZAINUDIN (Alm) dan di temukan di dalam kotak rokok tersebut 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang dalamnya berisikan narkotika di duga jenis sabu yang di bungkus satu lembar kertas tisu yang di lapiasi lakban bening. Kemudian Terdakwa dan saksi ARI WOBOWO dan barang bukti dibawa kepolres tanjung jabung timur;

Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek infinix hitam No. Imei: 357344842466345 dan 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor 6285709975755;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Penggadaian UPC Muara Sabak Nomor: 004/10777.00.2024 hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh petugas penimbang ARI BASUKI dengan rincian berat Netto setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPOM Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0085 tanggal 24 Januari 2024 yang di verifikasi oleh manager teknis pengujian Armeiny Romita, S.Si., Apt dengan keterangan Positif Methamphetamine;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Umum Klinik Polres Tanjab Timur Nomor: SKD/18//KES.15/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr.ALPASCA FIRDAUS dengan hasil NEGATIF (-) Cannabinoids, POSITIF (+) Amphetamine, POSITIF (+) Methamphetamine, NEGATIF (-) Benzodizepin, NEGATIF (-) Morphine dan NEGATIF (-) Cocain;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menegrti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuri Ardika Bin Riza Fahrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi yaitu Ipda Revky Wahyu Ramadhan, Briпка Atthur Khatamal, Briпка M. Aidil Harahap, Briptom Hasan Basri dan Briptom Wikal Saputra;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi dan tim kembali melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi dan tim mencurigai dua orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan di Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur. Kemudian kedua orang laki-laki tersebut di berhentikan oleh saksi bersama saksi Wikal Saputra Rakasiwi, dan anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian anggota mendekati kedua laki-laki tersebut dan kedua laki-laki tersebut berusaha melarikan diri namun anggota berhasil mengamankan kedua laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa dan Ari Wibowo, kemudian dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba kemudian anggota menginterogasi lebih lanjut kedua pria tersebut dan kedua pria tersebut mengakui bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian mereka ada membuang kotak rokok merk Sampoerna yang mana didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Setelah pengeledahan badan dan sepeda motor saksi dan tim tidak menemukan barang bukti. Selanjutnya saksi dan tim menanyakan dimana Terdakwa membuang narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerangkan menyuruh saksi Ariwibowo (berkas terpisah) membuang kotak rokok berisi narkoba jenis sabu di jalan. Kemudian saksi Wikal Saputra Rakasiwi, saksi dan anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur membawa Terdakwa dan saksi Ari Wibowo Bin Maslani serta bersama saksi Abu Bakar Bin Zainudin (Alm) yang merupakan ketua RT setempat menyusuri jalan yang dilewati Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu yang dibuang oleh saksi Ari wibowo. Kemudian anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur melihat (1) satu buah kotak rokok merk Sampoerna yang tergeletak di semak semak dan anggota mengambil dan membuka kotak rokok tersebut bersama saksi Abu Bakar dan di temukan di dalam kotak rokok tersebut (4) empat buah plastik klip ukuran kecil yang dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang di bungkus satu lembar kertas tisu yang di lapiasi lakban bening. Kemudian Terdakwa dan saksi Ari Wibowo Bin Maslani dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Jarak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tempat terdakwa pertama di berhentikan kurang lebih 300 M;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu diperoleh dari rahmat;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Rahmat adalah : awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian saksi Ari Wibowo (berkas terpisah) menelfon Terdakwa untuk mengajak mengambil narkotika jenis sabu dan terdakwa dijanjikan oleh Ari Wibowo akan pakai sabu berdua dan sabu akan dibagi rata berdua kemudian saksi Ari Wibowo menjemput Terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama saksi Ari Wibowo langsung berangkat ke Nibung Putih untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Saat tiba di lokasi, Terdakwa dan saksi Ari Wibowo mengambil kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu tersebut yang tepatnya berada di pinggir jalan di bawah batang pinang di Kel. Nibung Putih. Kemudian saksi Ari Wibowo menggenggam kotak rokok berisi narkotika jenis sabu tersebut di tangan kiri, kemudian Terdakwa dan saksi Ari Wibowo langsung pergi dari lokasi tersebut. Pada saat berjalan Terdakwa dan saksi Ari Wibowo melihat ada orang melintas menggunakan sepeda motor dan mencurigai orang itu itu adalah anggota kepolisian. Terdakwa yang panik langsung menyuruh saksi Ari Wibowo untuk membuang narkotika jenis sabu yang dipegang oleh saksi Ari Wibowo kemudian saksi Ari Wibowo membuang kotak rokok berisi narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah berjalan sekira 300 meter dari lokasi terdakwa membuang kotak rokok berisi narkotika jenis sabu. Terdakwa dan saksi Ari Wibowo di berhentikan oleh saksi, saksi Wikal Saputra Rakasiwi dan anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian anggota opsnal menanyakan dimana Terdakwa dan saksi Ari Wibowo membuang narkotika jenis sabu dan terdakwa mengatakan bahwa saksi Ari Wibowo telah membuang kotak rokok berisi sabu di jalan. Kemudian Saksi Wikal Saputra, saksi dan anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur membawa Terdakwa dan saksi Ari Wibowo serta bersama saksi Abu Bakar Bin Zainudin yang merupakan ketua RT setempat menyusuri jalan yang dilewati Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa. Kemudian anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang tergeletak di semak semak dan anggota mengambil dan membuka kotak rokok tersebut bersama saksi Abu Bakar Bin Zainudin dan di temukan di dalam kotak rokok tersebut 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang dalamnya berisikan narkotika di duga jenis sabu yang di bungkus satu lembar kertas tisu yang di lapiasi lakban bening. Kemudian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Ari Wibowo dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ari Wibowo sebab saksi Ari Wibowo membuang kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu karena berat sabu tidak sesuai dengan yang dijanjikan Rahmat kepada saksi Ari Wibowo saat bertransaksi dengan Rahmat. Adapun Terdakwa sempat melihat anggota Polisi sehingga Terdakwa menyuruh saksi Ari Wibowo untuk membuang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sabu tersebut diperoleh saksi Ariwibowo dengan cara membeli dan bertanya berapa terdakwa juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebagian akan dipake bersama saksi Ari Wibowo dan sebagian lagi akan dijual oleh saksi Ari Wibowo;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dia sudah lama menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menunjukkan tempat dimana sabu dibuang adalah saksi Ariwibowo;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dekat portal di daerah Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa namun akhirnya terdakwa mengakui bahwa benar mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu yang dibuang oleh saksi Ari Wibowo sebelum ditangkap;
- Bahwa Sepengetahuan saksi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Ari Wibowo dengan alasan karena disesuaikan dengan ciri-ciri dan tempat yang telah ditunjukkan oleh saksi Ari Wibowo sudah sesuai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni
- Bahwa barang bukti kotak rokok Sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu yang dibuang pada saat itu berwarna merah putih dan kondisi sudah pernah diremas;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri tempat yang terdakwa tunjukan sebenarnya adalah bukan tempat sebenarnya tempat terdakwa membuang narkoba jenis sabu:
 - Bahwa terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;
- 2. Saksi Wikal Saputra Rakasiwi Bin M Sabli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi yaitu Ipda Revky Wahyu Ramadhan, Bripta Atthur Khatamal, Bripta M. Aidil Harahap, Bripta Hasan Basri dan saksi Yuri Adika;
 - Bahwa Kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi dan tim kembali melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi dan tim mencurigai dua orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan di Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur. Kemudian kedua orang laki-laki tersebut di berhentikan oleh saksi bersama saksi Wikal Saputra Rakasiwi, dan anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian anggota mendekati kedua laki-laki tersebut dan kedua laki-laki tersebut berusaha melarikan diri namun anggota berhasil mengamankan kedua laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa dan Ari Wibowo, kemudian dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba kemudian anggota menginterogasi lebih lanjut kedua pria tersebut dan kedua pria tersebut mengakui bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian mereka ada membuang kotak rokok merk Sampoerna yang mana didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Setelah pengeledahan badan dan sepeda motor saksi dan tim tidak menemukan barang bukti. Selanjutnya saksi dan tim menanyakan dimana Terdakwa membuang narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerangkan menyuruh saksi Ariwibowo (berkas terpisah) membuang kotak rokok berisi narkoba jenis sabu di jalan. Kemudian saksi Wikal Saputra Rakasiwi, saksi dan anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur membawa Terdakwa dan saksi Ari Wibowo Bin Maslani serta bersama saksi Abu Bakar Bin Zainudin (Alm) yang merupakan ketua RT setempat menyusuri jalan yang dilewati Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu yang dibuang oleh saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Ari wibowo. Kemudian anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur melihat (1) satu buah kotak rokok merk Sampoerna yang tergeletak di semak semak dan anggota mengambil dan membuka kotak rokok tersebut bersama saksi Abu Bakar dan di temukan di dalam kotak rokok tersebut (4) empat buah plastik klip ukuran kecil yang dalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang di bungkus satu lembar kertas tisu yang di lapiasi lakban bening. Kemudian Terdakwa dan saksi Ari Wibowo Bin Maslani dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Jarak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari tempat terdakwa pertama di berhentikan kurang lebih 300 M;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu diperoleh dari rahmat;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Rahmat adalah : awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian saksi Ari Wibowo (berkas terpisah) menelfon Terdakwa untuk mengajak mengambil narkotika jenis sabu dan terdakwa dijanjikan oleh Ari Wibowo akan pakai sabu berdua dan sabu akan dibagi rata berdua kemudian saksi Ari Wibowo menjemput Terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama saksi Ari Wibowo langsung berangkat ke Nibung Putih untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Saat tiba di lokasi, Terdakwa dan saksi Ari Wibowo mengambil kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu tersebut yang tepatnya berada di pinggir jalan di bawah batang pinang di Kel. Nibung Putih. Kemudian saksi Ari Wibowo menggenggam kotak rokok berisi narkotika jenis sabu tersebut di tangan kiri, kemudian Terdakwa dan saksi Ari Wibowo langsung pergi dari lokasi tersebut. Pada saat berjalan Terdakwa dan saksi Ari Wibowo melihat ada orang melintas menggunakan sepeda motor dan mencurigai orang itu itu adalah anggota kepolisian. Terdakwa yang panik langsung menyuruh saksi Ari Wibowo untuk membuang narkotika jenis sabu yang dipegang oleh saksi Ari Wibowo kemudian saksi Ari Wibowo membuang kotak rokok berisi narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah berjalan sekira 300 meter dari lokasi terdakwa membuang kotak rokok berisi narkotika jenis sabu. Terdakwa dan saksi Ari Wibowo di berhentikan oleh saksi, saksi Wikal Saputra Rakasiwi dan anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur. Kemudian anggota opsnal menanyakan dimana Terdakwa dan saksi Ari Wibowo membuang narkotika jenis sabu dan terdakwa mengatakan bahwa saksi Ari Wibowo telah membuang kotak rokok berisi sabu di jalan. Kemudian

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Saksi Wikal Saputra, saksi dan anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur membawa Terdakwa dan saksi Ari Wibowo serta bersama saksi Abu Bakar Bin Zainudin yang merupakan ketua RT setempat menyusuri jalan yang dilewati Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa. Kemudian anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang tergeletak di semak semak dan anggota mengambil dan membuka kotak rokok tersebut bersama saksi Abu Bakar Bin Zainudin dan di temukan di dalam kotak rokok tersebut 4 (empat) buah plastik klip ukuran kecil yang dalamnya berisikan narkotika di duga jenis sabu yang di bungkus satu lembar kertas tisu yang di lapiasi lakban bening. Kemudian Terdakwa dan saksi Ari Wibowo dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ari Wibowo sebab saksi Ari Wibowo membuang kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu karena berat sabu tidak sesuai dengan yang dijanjikan Rahmat kepada saksi Ari Wibowo saat bertransaksi dengan Rahmat. Adapun Terdakwa sempat melihat anggota Polisi sehingga Terdakwa menyuruh saksi Ari Wibowo untuk membuang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sabu tersebut diperoleh saksi Ariwibowo dengan cara membeli dan bertanya berapa terdakwa juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebagian akan dipake bersama saksi Ari Wibowo dan sebagian lagi akan dijual oleh saksi Ari Wibowo;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dia nya sudah lama menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menunjukkan tempat dimana sabu dibuang adalah saksi Ariwibowo;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dekat portal di daerah Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu yang dibuang oleh terdakwa namun akhirnya terdakwa mengakui bahwa benar mengakui narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan adalah narkoba jenis sabu yang dibuang oleh saksi Ari Wibowo sebelum ditangkap;

- Bahwa Sepengetahuan saksi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Ari Wibowo dengan alasan karena disesuaikan dengan ciri-ciri dan tempat yang telah ditunjukkan oleh saksi Ari Wibowo sudah sesuai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni
- Bahwa barang bukti kotak rokok Sampoerna yang berisi narkoba jenis sabu yang dibuang pada saat itu berwarna merah putih dan kondisi sudah pernah diremas;
- Bahwa ciri-ciri tempat yang terdakwa tunjukan sebenarnya adalah bukan tempat sebenarnya tempat terdakwa membuang narkoba jenis sabu:
 - Bahwa terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Ari Wibowo Bin Maslani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah/lain;
- Bahwa Kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi dihubungi oleh Rahmat lewat telepon "Kau mau nyabu dak? Kalau mau ambil di Nibung". Kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui pesan chat WA mengajak terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan saksi menjanjikan akan mengajak terdakwa untuk pakai sabu bersama-sama dan sabu akan dibagi rata berdua. Selanjutnya saksi menjemput terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik teman saksi, kemudian saksi bersama terdakwa langsung berangkat ke daerah Nibung Putih untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Saat tiba di lokasi, saksi langsung mengambil kotak rokok yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang tepatnya berada di pinggir jalan di bawah batang pinang di Kel. Nibung Putih. Adapun terdakwa menunggu diatas motor. Kemudian saksi menggenggam kotak rokok berisi narkoba jenis sabu tersebut di tangan kiri, kemudian saksi dan terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut. Pada saat di perjalanan saksi dan terdakwa melihat ada orang melintas menggunakan sepeda motor dan mencurigai bahwa orang itu adalah anggota kepolisian. Terdakwa panik dan menyuruh saksi untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut saksi buang. Selanjutnya saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarak 300 meter kami berdua yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh anggota polisi dan dilakukan pengeledahan tetapi tidak menemukan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya polisi bertanya “dimana sabunya” kemudian terdakwa memberitahu Polisi bahwa narkoba jenis sabu telah dibuang di jalan, selanjutnya anggota polisi memanggil Ketua RT setempat untuk mencari narkoba jenis sabu ditempat yang telah saksi tunjukkan tidak lama kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yang mana barang bukti tersebut benar ditemukan didalam kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA ciri-ciri tepat seperti yang dibuang oleh saksi, namun waktu itu saksi membantah bahwa barang bukti tersebut bukan milik saksi dan saksi menjelaskan bahwa tempat yang saksi tunjukkan tersebut bukan tempat yang sebenarnya tempat saksi membuang sabu. Kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Pada saat saksi menghubungi terdakwa saksi berkata “ado gawe dak? ambil buah ke Kak Mat” lalu terdakwa bertanya “ambil dimana?” dan saksi jawab “di Sabak” kemudian terdakwa berkata “ nanti ditangkap” dan saksi jawab “tempatnya jauh dari tempat biasa”;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam No imei : 357344842466345 dan 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor 6285709975755 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Jarak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tempat saya pertama diberhentikan kurang lebih 300 M;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut saksi dapat dari orang yang bernama Rahmat di Lapas Muara Sabak;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu adalah dikasih dari Rahmat dengan cara berkomunikasi melalui telepon dan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di lokasi yang telah disepakati yaitu di pinggir jalan tepatnya di bawah batang pinang di Kel. Nibung Putih dengan arahan dari Rahmat melalui Handphone;
- Bahwa Posisi saksi pada saat mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi turun dari motor dan langsung mengambil narkoba jenis sabu ditempat yang telah ditunjukkan Rahmat sementara terdakwa menunggu diatas motor;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut rencananya sebagian akan saksi gunakan sendiri dan sebagian lagi akan digunakan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Rahmat berikan kepada saksi seberat 0,5 G (nol koma lima ji);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan sabu sejak tahun 2017;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Penggadaian UPC Muara Sabak Nomor: 004/10777.00/2024 hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh petugas penimbang dengan rincian berat Netto setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,77 gram;
2. Hasil Pegujian BPOM Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.05.0074 tanggal 24 Januari 2024 yang di verifikasi oleh manager teknis pengujian Armeiny Romita, S.Si., Apt dengan keterangan Positif Methamphetamine;
3. Surat Keterangan Dokter Umum Klinik Polres Tanjab Timur Nomor: SKD/18//KES.15/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr.ALPASCA FIRDAUS dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine
4. Surat keterangan Sket/22//KBD/Rh.00.00/2024/BNNP tentang assesmen medis an Ambo Intang oleh Tim Asesmen Medis BNN Provinsi Jambi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian saksi Ari Wibowo mengirim pesan chat WA kepada terdakwa, yang diterima oleh terdakwa melalui handphone miliknya, mengajak untuk mengambil narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Rahmat, dan terdakwa dijanjikan oleh saksi Ari Wibowo akan diajak pakai sabu bersama-sama dan sabu akan dibagi rata berdua. Selanjutnya saksi Ari Wibowo menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik teman saksi Ari Wibowo, kemudian terdakwa bersama saksi Ari Wibowo langsung berangkat ke daerah Nibung Putih untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Saat tiba di lokasi, saksi Ari Wibowo mengambil kotak rokok yang berisi narkotika jenis sabu tersebut yang tepatnya berada di pinggir jalan di bawah batang pinang di Kel. Nibung Putih. Adapun terdakwa menunggu diatas

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



motor, Kemudian saksi Ari Wibowo menggenggam kotak rokok berisi narkoba jenis sabu tersebut di tangan kiri, kemudian saksi Ari Wibowo dan terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut. Pada saat berjalan terdakwa dan saksi Ari Wibowo melihat ada orang melintas menggunakan sepeda motor dan mencurigai bahwa orang itu adalah anggota kepolisian. terdakwa panik dan langsung menyuruh saksi Ari Wibowo membuang narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu di buang lah oleh saksi Ari Wibowo kemudian sekitar jarak 300 meter kami berdua yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh anggota opsnel dilakukan pengeledahan tetapi tidak menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian anggota opsnel memanggil Ketua RT setempat untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut tidak lama kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yang mana barang bukti tersebut benar ditemukan didalam kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA ciri-ciri tepat seperti yang dibuang oleh saksi Ari Wibowo namun menurut saksi Ari Wibowo bahwa barang bukti tersebut bukan miliknya kemudian terdakwa dan saksi Ari Wibowo dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat saksi Ari Wibowo menghubungi terdakwa, dan terdakwa menggunakan handphone miliknya, saksi Ari Wibowo berkata “ado gawe dak? ambil buah ke Kak Mat” lalu terdakwa bertanya “ambil dimana?” dan dijawab saksi Ari Wibowo “di Sabak” kemudian terdakwa berkata “ nanti ditangkap” lalu saksi Ari Wibowo menjawab “tempatny jauh dari tempat biasa”;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam No imei : 357344842466345 dan 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor 6285709975755 adalah milik terdakwa;
- Bahwa handphone dan sim card tersebut, terdakwa gunakan untuk menerima pesan dari terdakwa;
- Bahwa Tempat Terdakwa dan saksi Ariwibowo mengambil sabu tepatnya berada di pinggir jalan di bawah batang pinang di Kel. Nibung Putih, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Jarak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tempat terdakwa pertama di berhentikan kurang lebih 300 M;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Ariwibowo dari Rahmat;
- Bahwa Posisi terdakwa dan saksi Ari Wibowo pada saat mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Ari Wibowo turun dari motor untuk mengambil narkoba jenis sabu sementara terdakwa menunggu diatas motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Ari Wibowo untuk membuang kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu karena terdakwa sempat melihat anggota Polisi;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dibagi antara terdakwa dengan saksi Ariwibowo;
- Bahwa terdakwa mau diajak oleh saksi Ari Wibowo untuk mengambil narkotika jenis sabu karena dijanjikan akan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Ariwibowo;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sepeda motor yang digunakan oleh saksi Ari Wibowo untuk mengambil narkotika jenis sabu adalah milik teman saksi Ari Wibowo yang dipinjam oleh saksi Ari Wibowo;
- Bahwa yang pernah terdakwa lakukan kalau ada orang cari sabu terdakwa arahkan ke saksi Ari Wibowo;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Ari Wibowo menjual narkotika jenis sabu sejak saksi Ari Wibowo bekerja di tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu unit handphone merk infinix warna hitam No imei : 357344842466345.
2. 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor 6285709975755.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur bersama dengan saksi Ari Wibowo (berkas terpisah) oleh saksi Yuri Adika, saksi Wikal Saputra dan Tim dari Polres Tanjung Jabung Timur (Tanjabtjm);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian saksi Ari Wibowo mengirim pesan chat WA kepada terdakwa mengajak untuk mengambil narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Rahmat, dan terdakwa dijanjikan oleh saksi Ari Wibowo akan diajak pakai sabu bersama-sama dan sabu akan dibagi rata berdua. Selanjutnya saksi Ari Wibowo

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik teman saksi Ari Wibowo, kemudian terdakwa bersama saksi Ari Wibowo langsung berangkat ke daerah Nibung Putih untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Saat tiba di lokasi, di pinggir jalan di bawah batang pinang di Kel. Nibung Putih, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, saksi Ari Wibowo mengambil kotak rokok merk Sampoerna yang berisi narkoba jenis sabu tersebut. Adapun saat itu saksi Ari Wibowo ditunjukkan tempat sabu diletakkan oleh Rahmat melalui video call memakai handphone milik saksi Ari Wibowo. Adapun terdakwa menunggu diatas motor, Kemudian saksi Ari Wibowo menggenggam kotak rokok berisi narkoba jenis sabu tersebut di tangan kiri, kemudian saksi Ari Wibowo dan terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut. Pada saat di jalan, terdakwa dan saksi Ari Wibowo melihat ada orang melintas menggunakan sepeda motor dan mencurigai bahwa orang itu adalah anggota kepolisian. Terdakwa panik dan menyuruh saksi Ari Wibowo membuang narkoba jenis sabu tersebut kemudian narkoba jenis sabu di buang lah oleh saksi Ari Wibowo. Selanjutnya sekitar jarak 300 meter terdakwa dan saksi Ariwibowo diberhentikan oleh saksi Yuri, saksi Wikal dan tim dari Polres Tanjung Jabung Timur (Tanjabtjm). Kemudian dilakukan penggeledahan tetapi tidak menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian anggota opsnal memanggil Ketua RT setempat untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut. Tidak lama kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yang mana barang bukti tersebut benar ditemukan didalam kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA ciri-ciri tepat seperti yang dibuang oleh saksi Ari Wibowo namun menurut saksi Ari Wibowo bahwa barang bukti tersebut bukan miliknya;

- Bahwa Jarak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tempat terdakwa pertama di berhentikan kurang lebih 300 M;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Ariwibowo dari Rahmat;
- Bahwa Posisi terdakwa dan saksi Ari Wibowo pada saat mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Ari Wibowo turun dari motor untuk mengambil narkoba jenis sabu sementara terdakwa menunggu diatas motor;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dibagi antara terdakwa dengan saksi Ariwibowo;
- Bahwa terdakwa mau diajak oleh saksi Ari Wibowo untuk mengambil narkoba jenis sabu karena dijanjikan akan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Ariwibowo;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sepeda motor yang digunakan oleh saksi Ari Wibowo untuk mengambil narkoba jenis sabu adalah milik teman saksi Ari Wibowo yang dipinjam oleh saksi Ari Wibowo;
- Bahwa yang pernah terdakwa lakukan kalau ada orang cari sabu terdakwa arahkan ke saksi Ari Wibowo;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Ari Wibowo menjual narkoba jenis sabu sejak saksi Ari Wibowo bekerja di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam No imei : 357344842466345 dan 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor 6285709975755 adalah milik terdakwa;
- Bahwa handphone dan sim card tersebut, terdakwa gunakan untuk menerima pesan dari terdakwa;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Penggadaian UPC Muara Sabak Nomor: 004/10777.00/2024 hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh petugas penimbang dengan rincian berat Netto setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,77 gram;
- Hasil Pengujian BPOM Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.05.0074 tanggal 24 Januari 2024 yang di verifikasi oleh manager teknis pengujian Armeiny Romita, S.Si., Apt dengan keterangan Positif Methamphetamine;
- Surat Keterangan Dokter Umum Klinik Polres Tanjab Timur Nomor: SKD/18/I/KES.15/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr.ALPASCA FIRDAUS dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine
- Surat keterangan Sket/22/V/KBD/Rh.00.00/2024/BNNP tentang assesmen medis an Ambo Intang oleh Tim Asesmen Medis BNN Provinsi Jambi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



2. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini "setiap orang" yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Ambo Intang Bin Samsudin yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA PDM-15/TJT/05/2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian saksi Ari Wibowo (berkas terpisah) mengirim pesan chat WA kepada terdakwa mengajak untuk mengambil narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Rahmat, dan terdakwa dijanjikan oleh saksi Ari Wibowo akan diajak pakai sabu bersama-sama dan sabu akan dibagi rata berdua. Selanjutnya saksi Ari Wibowo menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik teman saksi Ari Wibowo, kemudian terdakwa bersama saksi Ari Wibowo langsung berangkat ke daerah Nibung Putih untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Saat tiba di lokasi, di pinggir jalan di bawah batang pinang di Kel. Nibung Putih, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, saksi Ari Wibowo mengambil kotak rokok merk Sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu tersebut. Adapun saat itu saksi Ari Wibowo ditunjukkan tempat sabu diletakkan oleh Rahmat melalui video call memakai handphone milik saksi Ari Wibowo. Sedangkan terdakwa menunggu diatas motor. Kemudian saksi Ari Wibowo menggenggam kotak rokok berisi narkotika jenis sabu tersebut di tangan kiri, kemudian saksi Ari Wibowo dan terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut. Pada saat di jalan, terdakwa dan saksi Ari Wibowo melihat ada orang melintas menggunakan sepeda motor dan mencurigai bahwa orang itu adalah anggota kepolisian. Terdakwa panik dan menyuruh saksi Ari Wibowo membuang narkotika jenis sabu tersebut kemudian narkotika jenis sabu di buang lah oleh saksi Ari Wibowo. Selanjutnya sekitar jarak 300 meter terdakwa dan saksi Ariwibowo diberhentikan oleh saksi Yuri, saksi Wikal dan tim dari Polres Tanjung Jabung Timur (Tanjabtjm). Kemudian dilakukan pengeledahan tetapi tidak menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian anggota opsnal memanggil Ketua RT setempat untuk mencari narkotika jenis

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut. Tidak lama kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut yang mana barang bukti tersebut benar ditemukan didalam kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA ciri-ciri tepat seperti yang dibuang oleh saksi Ari Wibowo namun menurut saksi Ari Wibowo bahwa barang bukti tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membantah telah membeli maupun menjual narkoba jenis sabu sesuai dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan. Terdakwa menerangkan dianya diajak oleh saksi Ari Wibowo (berkas terpisah) untuk mengambil sabu di dalam kotak rokok merk Sampoerna sesuai dengan yang dijanjikan Rahmat kepada saksi Ari Wibowo di tempat di pinggir jalan sedangkan terdakwa menunggu diatas motor, adapun sebelum sabu dibuang oleh saksi Ari Wibowo atas suruhan terdakwa, terdakwa belum sempat melihat apakah di dalam kotak rokok tersebut terdapat sabu dan jumlahnya berapa, namun terdakwa telah diberitahu oleh saksi Ari Wibowo bahwa terdakwa diajak untuk mengambil sabu yang diperoleh dari Rahmat;

Menimbang, bahwa terdakwa mau diajak oleh saksi Ari Wibowo untuk mengambil narkoba jenis sabu karena dijanjikan akan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis. Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Ari Wibowo;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkoba telah dilakukan penimbangan barang bukti, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Penggadaian UPC Muara Sabak Nomor: 004/10777.00/2024 hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh petugas penimbang dengan rincian berat Netto setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,77 gram;

Menimbang bahwa terhadap sample barang bukti telah dilakukan pengujian sebagaimana termuat dalam Surat Hasil Pengujian BPOM Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.05.0074 tanggal 24 Januari 2024 yang di verifikasi oleh manager teknis pengujian Armeiny Romita, S.Si., Apt dengan keterangan Positif Methamphetamine. Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Dokter Umum Klinik Polres Tanjab Timur Nomor: SKD/18/II/KES.15/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr.ALPASCA FIRDAUS dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine berisi bahwa Terdakwa Terindikasi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



menggunakan narkotika dengan hasil pemeriksaan urine Positif. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya, maka dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek infinix hitam No. Imei: 357344842466345 oleh karena barang bukti handphone tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor 6285709975755 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ambo Intang Bin Samsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek infinix hitam No. Imei: 357344842466345;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor 6285709975755.

Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tatok Musianto, S.H. , Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Kukuh Prima,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29